



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 851 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 996/PL.02.4-BA/7203/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 tanggal, 27 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ERNI PEGIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 851 TAHUN 2024
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

NO	URAIAN	RINCIAN		JUMLAH (Rp.)
1	RAPAT UMUM			
	a. Paket	1	Paket	125.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS			
	PERTEMUAN TERBATAS	15	Kali	196.950.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang			
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	15.000.000
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	1.000	orang	8.000.000
	d. Sewa Sound System	1	Unit	3.500.000
	e. Backdrop	40	m2	1.200.000
	f. Snack	1.000	orang	17.000.000
	g. Biaya Operasional	1	Paket	10.000.000
	h. Makan	1.000	orang	40.000.000
	i. Biaya Transportasi	1.000	orang	100.000.000

c	Pamflet (100 % dari KPU)	11.197	Pemilih	1.800	20.154.600
d	Poster (100 % dari KPU)	11.197	Pemilih	7.800	87.336.600
7	ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)				146.680.700
a	Spaduk 1,5 m x 4 m (200 % dari KPU)	668	Lembar	270.000	180.360.000
b	Billboard 4 m x 6 m (200 % dari KPU)	4	Lembar	1.440.000	5.760.000
c	Baliho 3 m x 4 m (200 % dari KPU)	10	Lembar	540.000	5.400.000
d	Umbul-umbul 0,8 m x 3 m (200 % dari KPU)	640	Lembar	108.000	69.120.000
e	Sewa Papan Reklame (Billboard)	6	unit	5.500.000	33.000.000
f	Biaya Pemasangan Spanduk	1.002	Lembar	150.000	150.300.000
	TOTAL PEMBATAAN DANA KAMPANYE				14.335.070.700

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ERNI PEGIA